



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

LAKIP 2021

KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Patrang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Patrang ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Patrang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Patrang. Kinerja Kecamatan Patrang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2021.

Januari 2022

CAMAT PATRANG

Haidori, SE. M.Si

Pembina TK I

NIP. 19671229 199303 1 008

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	.2.
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. RENCANA STRATEGIS	5
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
C. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	22
BAB IV. PENUTUP.	26
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalitas pelayanan public dalam rangka mewujudkan Patrang Aman dan Sejahtera dan sasarannya yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
2. Mewujudkan sinergitas potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Laporan Kinerja OPD Kecamatan Patrang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja OPD Kecamatan Patrang tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Patrang Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Patrang Tahun 2021.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan OPD Kecamatan Patrang.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Patrang aman dan sejahtera.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kantor Kecamatan Patrang tahun 2016 – 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Sasaran 2 : Mewujudkan sinergitas potensi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sinergitas potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan mendapat predikat nilai Baik

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kantor Kecamatan Patrang telah dilaksanakan dengan baik., dimana sebanyak 65% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Sangat Baik dan Baik, 8% indikator capaiannya Cukup, 13% capaian dalam kategori Kurang dan 17% indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.034.368.149 merupakan Belanja Pegawai atau sebesar Rp. 9.446.508.085 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4.135.849.064 dan Belanja Modal sebesar Rp. 452.011.000.

Sedangkan realisasi belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.115.570.990 atau 74,48 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Patrang.

Kinerja Kecamatan Patrang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Patrang tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Patrang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Patrang adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Patrang.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Patrang dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Patrang dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PATRANG.

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Patrang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15 tahun 2008 sebagai berikut:

1. Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati.
2. Kantor Kecamatan Patrang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
3. Camat mempunyai tugas :
 - menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kantor Kecamatan Patrang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

:

- pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- penanganan konflik sosial;
- pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan
- pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala Desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

5. Susunan organisasi Kecamatan Patrang terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 - Subag Umum dan Kepegawaian
 - Subag Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Kepala Seksi Pelayanan Umum

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Patrang telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016- 2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Patrang merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Patrang

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang Yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Patrang aman dan sejahtera Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

- Tujuan1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dalam pelayanan publik
Dengan Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan
- Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Dengan Sasaran : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah wilayah kecamatan.

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Patrang menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik

Kebijakan yang diambil adalah Peningkatan dukungan bagi kapasitas/kinerjapelayanan publik

Tujuan 1, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah Meningkatkan koordinasi antar PD dan lembagakemasyarakatan

Kebijakan yang diambil adalah peningkatan koordinasi antar PD dan lembaga kemasyarakatan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Patrang Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Kecamatan Patrang pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan
Indikator Sasaran : Nilai SKM
2. Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Patrang
Indikator Sasaran : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Ledokombo Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) program utama yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Program Persentase pemenuhan urusan Pemerintah Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Program Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator Program Persentase tingkat pemenuhan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator Program Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang dapat ditangani.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ledokombo selama Tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersusun.
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan Persentase realisasi anggaran PD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan Prosentase Realisasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Indikator Kegiatan Prosentase realisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan

Indikator Kegiatan Prosentase realisasi urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator Kegiatan Terselenggaranya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang lebih baik.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Indikator Kegiatan Jumlah Kelompok Masyarakat di Kelurahan yang dibina/ diberdayakan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan
Ketertiban Umum

Indikator Kegiatan Prosentase permasalahan Ketentraman Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang dapat ditangani.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Nilai SKM pelayanan Publik	SKM bernilai baik (>80)

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Patrang

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan public	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Patrang	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun</p>	Semua bidang Seksi : -Pemerintahan -Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil koordinasi dari Semua Seksi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Ledokombo dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARANS TRATEGIS		INDIKATORSASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1	Nilai SKM	80	69,8	87,25%
2	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Patrang	1	Persentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100	84,85	84,85%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Patrang tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 5 indikator kinerja dari 2 sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Prosentase Kecamatan yang menjalankan pelayanan public bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat	76%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%

Sumber Data: . Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021

table 3.2 : realisasi tahun 2021 untuk indikator % PD yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan indicator % PD yang Menyusun PK sesuai renstra, selama 5 tahun periode renstra menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.

Hal ini ditunjang pelaksanaan kegiatan yang menunjang sasaran strategis. Antara lain melaksanakan pembinaan terhadap pengelola SAKIP dan RB OPD melalui kegiatan bimbingan teknis. Sosialisasi dan desk pendampingan pemenuhan data secara berkelanjutan.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun Laporan Kinerja sesuai Pedoman	100%	90%	90%
		Persentase PD yang menyusun Perjanjian Kinerja sesuai Renstra	100%	91%	91%

Sumber Data: . Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021

table 3.3 : capaian realisasi tahun 2021 untuk indikator % PD yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan indikator % PD yang Menyusun PK sesuai renstra, menunjukkan capaian baik yaitu 99,5% dan 83,06% dibandingkan target akhir renstra. Namun demikian pencapaian tersebut menunjukan kurang optimalnya system penyusunan laporan, yang disebabkan belum optimalnya SOP penyusunan laporan dan perencanaan kinerja serta banyaknya pergantian personel di bidang perencanaan PD yang tidak berriringan dengan peningkatan kompetensi personil pengganti.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun Laporan Kinerja sesuai Pedoman	95,79	-	-
		Persentase PD yang menyusun Perjanjian Kinerja sesuai Renstra	4,21	-	-

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia

table 3.4 : realisasi indikator % PD yang Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan % PD yang Menyusun PK sesuai renstra tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional karena tidak terdapat pengukuran secara nasional terhadap dua indikator tersebut.

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **90%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat berhasil**.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (Satu) program dan 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	14 bulan	6.528.503.162	70,73%
Keluaran/Output	: Jumlah ASN yang menerima gaji	16 Pegawai	16 Pegawai	100%
Penjelasan	: Pada sub kegiatan ini merupakan gaji PNS selama 14 bulan dengan jumlah pegawai 64 pegawai, pencapaian 70.73% dikarenakan Pagu Anggaran yang terlalu tinggi menyebabkan Evisiensi Anggaran.			

2. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	4 Dokumen	16.390.000	71,01%
Keluaran/Output	: Penatausahaan Keuangan SKPD yang lebih baik serta Pelaporan secara rutin	4 Dokumen dan 4 orang Non PNS	4 Dokumen dan 4 orang Non PNS	100%
Penjelasan	: Pada Sub Kegiatan ini merupakan honor lembur kegiatan kantor dan rapat penyusunan dokumen perencanaan.			

3. Program ; Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	100%	5.206.300	44,78%
Keluaran/Output	: Penyediaan Penggandaan / Foto Coppy	13.016 Lembar	13.016 lembar	44,78%
Penjelasan	: Penyediaan Foto Coppy untuk kantor			

4. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	100%	1.033.738.800	71,16%
Keluaran/Output	: Tersedianya Kebutuhan kantor secara maksimal	1 Tahun	100	71,16%
Penjelasan	: Pada Sub Kegiatan ini tersedianya segala kebutuhan Kantor seperti Pengadaan Alat Tulis Kantor, Makan Minum Rapat Rutin, belanja modal alat kegiatan kantor, Honor Non ASN dan pemeliharaan alat kantor juga gedung kantor			

5. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

		Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	:	Anggaran	1 Unit	211.100.00	65,34%
Keluaran/Output	:	Jumlah Mobil Jabatan Camat	1 Unit	1 unit	65,34%
Penjelasan	:	Pada Sub Kegiatan ini terdapat belanja BBM dan Perawatan Kendaraan, adanya evisiensi anggaran			

6. Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	:	Anggaran	10 Unit	16.363.000	35,82%
Keluaran/Output	:	Jumlah Kendaraan Operasional / Kendaraan Dinas	10 Unit	1 unit	35,82%
Penjelasan	:	Pada Sub Kegiatan ini terdapat belanja Bahan Bakar Minyak dan Perawatan Kendaraan, evisiensi anggaran mengakibatkan realisasi tidak sampai 100%			

II. Tujuan 1 Sasaran 2 Mewujudkan sinergitas potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan sinergitas potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan	80%	69,8%	69,8%	69,8%	69,8%

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Prosentase Kecamatan yang menjalankan pelayanan public bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat	85 %	69,8%	
	Mewujudkan sinergitas potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Prosentase peran serta masyarakat dalam pembangunan	80 %	95,43%	

Sumber Data: Renstra Perubahan Tahun 2016 - 2021

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Prosentase Kecamatan yang menjalankan pelayanan public bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat	69,8%	-	-
	Mewujudkan sinergitas potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Prosentase peran serta masyarakat dalam pembangunan	95,43%	-	-

Sumber Data: data realisasi nasional

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **95%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat berhasil/ berhasil/ kurang/cukup**. Keberhasilan ini disebabkan adanya kesesuaian antara target dan Realisasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 3 program dan 3 kegiatan dan sub kegiatan 4 sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan ; Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	100%	2.049.081.920	96,71%
Keluaran/Output	: Jumlah RT RW seilayah Kecamatan Ledokombo	555 orang	555 Orang	96,71%
Penjelasan	: Sub Kegiatan ini merupakan Program Prioritas Bupati yaitu penambahan honor RT RW, adanya pengurangan RT RW dari jumlah target dikarenakan penduduk tersebut kembali ke daerah asal sehingga RT tersebut dijadikan satu.			

2. Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	100	0	0%
Keluaran/Output	: Terselenggaranya Musrenbang Desa dan Kecamatan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	0%
Penjelasan	: Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan Musrenbang Kelurahan yang kemudian menjadi Musrenbang Kecamatan akan tetapi tidak terlaksana dikarenakan adanya pandemi Covid-19			

3. Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	100	126.967.200	54,26%
Keluaran/Output	: Jumlah Kelompok PKK	8 Kelurahan	8 Kelurahan	54,26%
Penjelasan	: Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK Kecamatan maupun PKK desa agar mampu meminim AKI, AKB dan Stuting di wilayah Kecamatan Patrang			

4. Program: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

		Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	:	Anggaran	100	172.757.000	83,65%
Keluaran/Output	:	Jumlah Anggota Banpol PP	100	172.757.000	83,65%
Penjelasan	:	Sub Kegiatan ini terdapat Honor Banpol PP, Operasi Yustisi dan pengadaan Alat Kebutuhan Bencana			

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Patrang tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.152.686.579 yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi			Rp.	13.582.357.149
Belanja Pegawai	Rp.	9.446.508.085		
Belanja Barang/jasa	Rp.	4.135.849.064		
b. Belanja Modal			Rp.	452.011.000
- Belanja Modal....	Rp.	452.011.000		

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 100% dan Belanja Modal sebesar 100%

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program pada Kecamatan Patrang tahun 2021 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.948.131.149	7.757.764.870	70,86%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.578.000	10.589.000	49,07%
1.1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	15.196.000	7.830.000	51,53%
1.2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6.382.000	2.759.000	43,23%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.253.350.085	6.544.893.162	70,73%
2.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	9.23.268.085	6.528.503.162	70,73%
3	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	23.082.000	16.390.000	71,01%
3.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.036.100	59.398.300	88,61%
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	55.410.500	54.192.000	97,80%
4	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	11.625.600	5.206.300	44,78%
4.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.072.489	92.070.500	98,92%
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	75.452.064	71.672.608	94,99%
4.2	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.452.725.900	1.033.738.800	71,16%
4.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.989.000	37.473.000	48,05%
II	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	32.306.000	21.110.000	65,34%
1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	45.683.000	16.363.000	35,82%

2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.193.702.000	2.058.081.920	93,82%
3	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.118.762.000	2.049.081.920	96,71%
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	74.940.000	9000000	12,01%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	74.940.000	9000000	12,01%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	233.992.000	126.967.200	54,26%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.900.000	32.795.000	99,68%
1.1	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	44.219.400	0	0%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	233.992.000	126.967.200	54,26%
	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	2.934.660.500	0	0%
	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	233.992.000	126.967.200	54,26%
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	206.532.000	172.757.000	83,65%
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	206.532.000	172.757.000	83,65%
1.1	<i>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	206.532.000	172.757.000	83,65%

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

Untuk Sasaran Starategis I: Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

Didukung oleh :

- Program **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** Dengan Anggaran Rp. **10.948.131.149**

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. **10.948.131.149** yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 70,86% dari keseluruhan belanja Operasi Kecamatan Patrang.

Untuk Sasasaran Strategis II: Mewujudkan sinergitas potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dengan Anggaran Rp **2.193.702.000**
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dengan Anggaran Rp **233.992.000**
- Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Dengan Anggaran Rp. **206.532.000**

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. **2.634.226.000** yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 30,26% dari keseluruhan belanja Operasi Kecamatan Patrang

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Patrang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Patrang tahun 2016-2021.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Patrang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari lima indikator sasaran pencapaiannya sebanyak empat indikator dalam kategori baik, dan satu indikator dalam kategori cukup .

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Patrang masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

- Permohonan Penambahan PNS yang fokus membidangi pelaporan sesuai dengan Pendidikan yang dibutuhkan.

-

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Ledokombo yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PATRANG

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan public dalam rangka mewujudkan Ledokombo aman dan sejahtera	Nilai SKM pada PD pelayanan publik Kecamatan/ Kelurahan	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	Persentase Kecamatan yang menjalankan Pelayanan public bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	85	85	85	85	85	Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan public	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan public	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum

LAMPIRAN 1

		Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Mewujudkan sinergitas potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase peran serta masyarakat dalam pembangunan	80	80	80	80	80	80	Meningkatkan koordinasi antar PD dan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan koordinasi antar PD dan lembaga kemasyarakatan	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
--	--	---	--	---	----	----	----	----	----	----	---	--	---



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG

JL. SRIKOYO NO. 100 ☎ (0331) 486040 JEMBER

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAIDORI, SE, M.Si
Jabatan : Camat Patrang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 01 November 2021

Pihak Pertama
CAMAT PATRANG


HAIDORI, SE, M.Si
NIP. 19671229 199303 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	B
2.	Meningkatnya Koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 11,320,367,649	APBD
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 2,193,702,000	APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 248,236,000	APBD
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 272,062,500	APBD
Jumlah	Rp. 14,034,368,149	APBD


BUPATI JEMBER,
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 01 November 2021
KAMAT PATRANG,


Haidori, SE, M.Si
 NIP. 19671229 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG
 JL. SRIKOYO NO. 100 TELP. 0331-486040 JEMBER 68111

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

Nama OPD/Unit Kerja : Kecamatan Patrang
RPJMD

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
Melaksanakan Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good Government) , dan bersih(clean government), serta profesionalitas pelayanan publik.	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik (pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan)	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Nilai SKM pada bidang Pelayanan Publik

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan dalam Pelayanan Publik	Nilai SKM	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Nilai SKM	B (80)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Uraian Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan adminduk dan administrasi lainnya sesuai pedoman	100%	Rp.85.979.600

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan	Target	Anggaran

					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi	100%	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban sesuai pedoman	100%	Rp. 481.650.400
--	--	--	--	--	--	--	------	---	---	------	-----------------

Jember, Mei 2021
Plt. CAMAT PATRANG,

Ir. MOH. ROFIQ SUGIARTO
NIP. 19680413 199303 1 012

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN PATRANG

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan,pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Patrang	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan,ketertaman dan ketertiban,pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan,ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun -----x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan,ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Semua bidang Seksi : -Pemerintahan -Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos -Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil koordinasi dari Semua seksi


Ir. MOH. ROFIQ SUGIARTO
 PEMBINA
 NIP. 19680413 199303 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG

JL.SRIKOYO NO. 100 TELP. 486040 JEMBER 68111

**KEPUTUSAN CAMAT PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ /022/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Patrang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Camat Patrang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : Januari 2018


PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
PATRANG
JEMBER
Ir. MGH. ROFIQ SUGIARTO
PEMBINA
NIP. 19680413 199303 1 012

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Patrang

Tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Fungsi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. penanganan konflik sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;

- e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang dalam pelayanan publik.
2. Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang.

Indikator Tujuan :

1. Nilai SKM
2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos.